

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*).¹ Suatu kata filosofis yang telah dirumuskan oleh para pendiri negara dalam konsep Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung arti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Manusia merupakan individu (perseorangan) yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, manusia lahir hidup dan berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat, sebagai individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah.² Manusia tidak bisa lepas dari hukum karena manusia akan seimbang dan selaras dengan diterapkannya sebuah hukum atau peraturan. Ada beberapa hukum yang berada di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana, menurut Van Hammel hukum Pidana ialah Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakan Hukum yakni dengan melarang

¹ Laden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 1

² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 29

apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larang tersebut.³

Berbicara hukum kita tidak bisa lepas dari Perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-undang lain yang mengatur proses beracara di pengadilan yang berpedoman kepada KUHAP. Ketentuan Hukum Acara Pidana mempunyai korelasi erat dengan Hukum Pidana sebagai suatu rangkaian Peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana yang ketentuan tersebut sebagian besar terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagian lagi dimuat dalam berbagai peraturan baik Perundang-undangan maupun Perundang-undangan daerah.⁴

Proses penyelesaian perkara pidana dimaksudkan untuk menunjukkan rangkaian tindakan atau perbuatan dalam rangka menangani perkara pidana. Arti proses dalam Kamus Bahasa Indonesia yang diberikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengartikan proses sebagai “rangkaiannya tindakan/perbuatan; pengolahan yang menghasilkan produksi”, proses itu sendiri sasarannya adalah mencari atau mengumpulkan bukti dan menentukan terdakwa selanjutnya melakukan pemrosesan yakni penyelidikan, penyidik, penuntut umum, hakim beserta segala sesuatu yang dilakukan.⁵

³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 21

⁴ Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi dan putusan peradilan)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 3

⁵ *Op.Cit* hal 4

Proses penanganan perkara dimulai dari tahap penyelidikan, Pasal 1 angka 5 KUHAP mencantumkan :

“Penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 4 KUHAP berbunyi :

“Penyidik adalah Seluruh Pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.”

Jadi sebelum masuk dalam tindakan penyidikan dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Tahap penyelidikan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.⁶

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana, pada penyidikan titik berat ditekannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁷ Dalam proses penyidikan, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan antara lain penangkapan, penggeledahan, penahanan, dan penyitaan.

⁶ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 101

⁷ *Ibid* hal 109

Pada proses penyelesaian perkara pidana khususnya penyidikan ada suatu kewenangan tentang penyitaan, KUHP mengatur tentang penyitaan pada bagian keempat pada pasal 38 sampai dengan 46, pengertian penyitaan Pasal 1 angka 16 KUHP menyebutkan :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Meski penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan mengharuskan penyidik untuk mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri, keharusan ini hanya dapat dikecualikan dalam keadaan amat perlu dan mendesak yang mengharuskan penyidik melakukan tindakan segera, misalnya tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana. Meski demikian, setelah penyitaan karena alasan darurat dilakukan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Pengertian Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁸ Tanggung jawab atas barang bukti menurut peraturan yang berlaku tergantung pada tahap mana pemeriksaan sidang berlangsung, hal itu sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) KUHP yang berbunyi :

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (untuk mahasiswa dan praktisi)*, Bandung : Mandar Maju, hal 99-100

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada para pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila benda tersebut masih dalam tahap penyidikan maka yang bertanggung jawab atas benda tersebut adalah penyidik.

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti berbunyi :

“Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Hasil penyitaan di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti kemudian dikelola dan disimpan oleh :

“ Pejabat Pengelola Barang Bukti yaitu Anggota Polri yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, dan memusnahkan benda sitaan di ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti”.

Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang bukti berbunyi :

“ Tempat Penyimpanan Barang bukti adalah ruangan khusus atau tempat khusus yang disiapkan dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan oleh Kepala Satuan Kerja (Kasatker) untuk menyimpan benda sitaan penyidik berdasarkan sifat jenisnya yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti”.

Banyaknya benda, atau barang bukti disita dari terdakwa kasus-kasus pidana oleh aparat penegak hukum masih belum dikelola dengan baik, artinya benda atau barang bukti tersebut telah disita atau diambil namun tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Dari data yang penulis peroleh di

lokasi penelitian di Polresta Surakarta barang bukti yang telah disita oleh penyidik disimpan dan dikelola di tempat Satuan Tahanan dan Barang Bukti, banyaknya benda atau barang bukti yang telah disita belum dikelola dengan baik, masih ada barang bukti yang tidak dikembalikan kepada pemiliknya atau tidak diambil sehingga hanya ditaruh di ruang penyimpanan barang bukti dan tidak dirawat, misalnya barang bukti sebuah motor juga tidak diambil / dikembalikan pemiliknya jadi dipakai oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Kasus jual beli barang bukti berupa Barang elektronik, dan Blackberry yang dilakukan oleh oknum penegak hukum kepada masyarakat dengan alih-alih barang bukti tersebut disita banyak dan diperjualbelikan dengan harga murah.⁹

Bahkan perkembangan isu penggelapan barang bukti yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum bukan hanya sebagai rumor belaka, tetapi benar-benar suatu kenyataan atau fakta misalnya kasus Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pandeglang terkait lepasnya tersangka dan hilangnya barang bukti dalam kasus narkoba hanya berselang beberapa waktu HR seorang jaksa dari Kejaksaan Negeri Cibinong tertangkap dalam kasus kepemilikan 217 gram sabu dan beberapa butir ekstasi, pada saat pemeriksaan diketahui HR mengambil sebagian barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Negeri Cibinong.¹⁰

⁹ Shoqib Angriawan, *Penyalahgunaan barang bukti*, Solo, 10 Oktober 2012, hal IV

¹⁰ Kompas.com, Jumat 23 september 2005, 07:31 WIB *kasus-kasus aparat penegak hukum*, dalam <http://www.kompas.com/kasus/2005/9/23/brk;200509-05>

Salah satu kemungkinan bentuk penyalahgunaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak mencatat secara keseluruhan jumlah barang bukti yang disita, karena tidak mudah dan hampir tidak mungkin mengecek kebenaran data yang diumumkan penyidik, penyalahgunaan barang bukti sudah dapat terjadi dalam rentang waktu beberapa saat setelah penyitaan artinya semua barang bukti sudah yang tidak dicatat dalam berita acara penyitaan dapat dimanfaatkan setelah usai penyitaan.

Kasus Permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti/barang sitaan dan barang rampasan oleh oknum penegak hukum ibarat fenomena gunung es yakni yang nampak hanya ujungnya saja jadi besarnya atau banyaknya kasus yang terlihat masyarakat hanya sedikit. Meskipun pada hakikatnya polisi yang bertanggung jawab didalam masalah proses penyidikan namun pihak kepolisian dalam hal ini masih menemukan hambatan-hambatan dalam pengelolaan barang bukti.

Berdasarkan sedikit uraian di atas, maka penulisan hukum ini penulis mengambil judul “PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA (Studi Kasus di Polresta Surakarta)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, penulis membuat batasan permasalahan dengan harapan tidak mengalami kerancuan serta terfokus dengan apa yang hendak diteliti dan dapat mengena pada sasaran yang akan dicapai. Dengan demikian penelitian ini dapat ditentukan fokusnya yaitu pengelolaan barang bukti di Polresta Surakarta .

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun perumusan masalah yang hendak dikemukakan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana Aturan Yuridis terkait Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Polresta Surakarta ?
2. Bagaimana Realita Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Polresta Surakarta?
3. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Polresta Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui aturan yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana
2. Untuk mengetahui realita yang ada dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana.
- b. Dapat memberikan gambaran, kontribusi atau sumbangsih dari hasil penelitian mengenai pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan mampu menerapkan ilmu hukum yang penulis sudah peroleh.
- b. Memberikan pengetahuan bagi penulis sendiri mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran

Negara dalam konsep Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini mengandung bahwa Republik Indonesia ialah Negara Hukum yang Demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 45, menjunjung hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat maka dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena

kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasar hukum. Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh Pengadilan, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Peradilan Pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diperlukan terkait dengan kepentingan hukum dan peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat pidana. Apabila pengumpulan barang bukti dalam peristiwa pidana telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, maka pemenuhan unsur dalam peristiwa pidana itu telah siap di proses.¹¹ Istilah Penegak Hukum memiliki arti luas karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang Penegakan Hukum.¹² Perkembangan saat ini kinerja aparat penegak hukum juga dipertanyakan kasus Permasalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan barang bukti/barang sitaan dan barang rampasan oleh oknum penegak hukum ibarat fenomena gunung es yakni yang nampak hanya ujungnya saja jadi besarnya atau banyaknya kasus yang terlihat masyarakat hanya sedikit.

Masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan ada 5 faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum di masyarakat, yakni :¹³

¹¹ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 1

¹² Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 13

¹³ *Ibid hal 5*

1. Faktor hukumnya sendiri yakni dibatasi dengan Undang-Undang saja
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
4. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. KUHAP mengatur adanya upaya-upaya paksa dalam penyidikan yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Penegakan Hukum yakni polisi dalam proses penyidikan, penyidik berwenang melakukan penyitaan terhadap segala macam benda atau barang bukti yang atau barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana, benda atau barang bukti yang telah disita merupakan sarana penyidikan oleh penyidik dapat menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana benar-benar melakukan tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana.

Barang bukti (*Real Evidence*) adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda

bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁴ Berdasarkan pengertian penyitaan Pasal 1 butir 16 dan pengertian Barang bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa barang bukti atau benda sitaan berfungsi (berguna) untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹⁵

Pada tingkat penyidikan barang bukti yang telah disita oleh penyidik disimpan dan dikelola oleh Pejabat Pengelola Barang Bukti dan ditempatkan ditempat khusus penyimpanan barang bukti sesuai dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kini masyarakat berbagai pihak mengeluhkan kinerja aparat penegak hukum yang belum memuaskan dan tidak memenuhi keadilan masyarakat umum, aparat penegak hukum dinilai lemah dan telah kehilangan kepercayaan di dalam masyarakat.

¹⁴ *Op. Cit* hal 99-100

¹⁵ HMA Kuffal, 2007, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, Cet 9, Malang: UMM Press, hal 113

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah metode yang digunakan dalam sebuah penelitian atau digunakan dalam aktivitas penelitian.¹⁶ Demikian kebenaran yang diharapkan dapat terwujud dan dapat memperoleh hasil penelitian yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian dimana penulis memberikan data guna memperoleh gambaran obyek yang akan diteliti Metode penelitian deskriptif merupakan metode yang bertujuan pada pemecahan permasalahan yang ada pada masa sekarang sehingga diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai pengelolaan barang bukti dalam proses perkara pidana.¹⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu usaha yang diteliti dengan sifat hukum nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.¹⁸ Pendekatan yang bersifat yuridis bermaksud agar seluruh permasalahan harus mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku yang bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat diperoleh jawaban secara tuntas.

¹⁶ Beni ahmad saebeni, 2008, *Metode Penelitian Hukum* : CV Pustaka Setia, hal 16

¹⁷ Winarno surahman, 1989, *dasar dan teknik riset*, Bandung: Tarsito. hal : 26

¹⁸ hilman hadikusuma, 1995, *Metode Penelitian Skripsi ilmu hukum*, Bandung: Mandar maju hal 61

Sedangkan pendekatan secara empiris dimaksudkan untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi didalam masyarakat. Dalam hal ini penulis akan mengkaji mengenai pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana.

3. Sumber Data

a. Data Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh dasar teori dan memecahkan suatu masalah yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan:

1) Bahan Hukum Primer

Meliputi bahan yang mengikat berupa beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Peraturan Kepolisian No 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tidak mengikat dan memberikan penjelasan meliputi buku-buku ilmiah, literatur, artikel-artikel

yang berhubungan dengan masalah mengenai pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa dari media internet, Kamus Hukum ataupun Kamus Bahasa Indonesia.

b. Lokasi Penelitian

Dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian dapat lebih terarah. Dalam hal ini penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Surakarta karena di Polresta Surakarta memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam tingkat penyidikan, sehingga layak rasanya jika penulis mengambil lokasi tersebut sebagai obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan hukum primer berupa Perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji serta bahan hukum tersier yang mana semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan acuan atau pedoman dalam menyusun penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Wawancara (*interview*) yaitu suatu cara menggunakan proses tanya jawab secara langsung kepada Pejabat Polresta Surakarta untuk memperoleh informasi atau data .
- 2) Pengamatan (*observasi*) yaitu pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun situasi yang diadakan.

5. Metode Analisa data

Dari berbagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa peraturan Perundang-undangan yang relevan untuk dikaji dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan barang bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana kemudian dilakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) yaitu melalui tanya jawab dengan para responden Polresta Surakarta, maka teknik analisa data penelitian yang diperlukan adalah yang bersifat kualitatif yaitu menggunakan keterangan atau data yang telah terkumpul dan disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana.¹⁹

¹⁹ *Op.cit* hal:162

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran dan untuk memudahkan dalam mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut:

Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum tentang Tindak Pidana, unsur-unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian Barang Bukti, Macam-macam Barang Bukti, Tanggung Jawab terhadap Barang Bukti, Alat Bukti, Hubungan antara Barang Bukti dengan Alat Bukti, Sistem atau Teori Pembuktian, Pengertian Penegakan Hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Pengertian Kepolisian, Tugas dan Wewenang.

Pembahasan adalah Menjabarkan hasil penelitian, dimana bab ini menjelaskan Aturan Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Realita Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Penutup, berisikan simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.